



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif Migas sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di daerah, sektor industri migas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif migas, dipandang perlu mengatur tentang Transparansi Tata Kelola Sektor Industri Ekstraktif Migas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Minyak Bumi adalah hasil proses alami hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozakerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau edapat hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
6. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
7. Minyak dan gas bumi yang selanjutnya disingkat migas adalah minyak dan Gas Bumi.

8. Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari Industri Ekstraktif migas.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral.
11. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
12. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
13. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
15. Badan Usaha Industri Ekstraktif Migas adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memiliki usaha dibidang industri ekstraktif migas.
16. Tim Transparansi Industri Ekstraktif Migas yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah tim yang mendorong transparansi Terhadap Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan industri ekstraktif migas di Kabupaten Wajo.
17. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Wajo;
18. Sekretariat adalah fungsi kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tim Transparansi.

19. Data dan Informasi adalah data dan informasi yang terkait dengan, dampak dan resiko lingkungan dan sosial, Ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial perusahaan, status dan produksi sumur migas.
20. Dampak dan Resiko Lingkungan Sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup dan sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu migas di Kabupaten Wajo.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas; dan
- c. partisipatif.

Pasal 3

Tujuan transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas :

- a. tersedianya data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha Industri Ekstraktif Migas yang bisa diakses oleh publik ;dan
- b. terbangunnya hubungan saling percaya yang lebih baik antara pemerintah daerah, badan usaha industri ekstraktif migas dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas meliputi :

- a. data dan informasi;
- b. pendapatan daerah;
- c. pengelolaan lingkungan; dan
- d. tim transparansi.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Data dan informasi dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan negara yang berupa pajak dan bukan pajak;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan tenaga kerja lokal;
 - d. pengembangan lingkungan masyarakat setempat; dan
 - e. status, produksi dan jumlah sumur migas.

Pasal 6

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan:

- a. secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. setiap saat diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. apabila diminta oleh Bupati.

BAB V
PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

- (1) BUMD yang terlibat dalam partisipasi interes memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang meliputi :
 - a. dokumen tentang Perhitungan hasil bagi saham dari partisipatif kepentingan; dan/atau
 - b. dokumen tentang partisipatif kepentingan.
- (2) BUMD memiliki kewajiban menyampaikan informasi penerimaan daerah baik proyeksi maupun realisasi penerimaan dari hasil usahanya kepada pemerintah daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melayani permintaan masyarakat untuk melakukan uji laboratorium lingkungan yang terkena dampak industri ekstraktif migas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kembali hasil uji laboratorium kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal melakukan uji laboratorium, Pemerintah Daerah dapat menggunakan tenaga ahli yang membidangi masalah lingkungan hidup.
- (4) Pemerintah daerah berkerja sama dan melakukan koordinasi dengan perusahaan dan instansi terkait dalam memonitor dan menangani dampak lingkungan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya tim penanggulangan bencana industri ekstraktif migas.
- (2) Tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari perwakilan Pemerintah Daerah, badan usaha, pemerhati lingkungan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan secara berkala terkait kondisi lingkungan yang timbul akibat industri ekstraktif migas kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan usaha yang melakukan usaha di bidang industri ekstraktif Migas bertanggung jawab membuat standar pengurangan resiko bencana lingkungan.

- (2) Penyusunan standar pengurangan resiko bencana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Pemerintah Daerah, tenaga ahli, dan masyarakat.
- (3) Standar pengurangan resiko yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kepada Bupati.
- (4) Badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban mensosialisasikan standar pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (5) Badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan lingkungan melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (6) Badan Usaha berkewajiban mengantisipasi sejak dini kemungkinan dampak negatif kegiatan usaha migas.
- (7) Badan usaha wajib melibatkan Pemerintah daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pasca tambang.
- (8) Perusahaan wajib menyampaikan informasi jumlah dana yang dijadikan sebagai jaminan rencana pengelolaan kegiatan pasca tambang kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA LOKAL

Pasal 12

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal di Daerah.
- (2) Perekrutan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hanya dijadikan sebagai pekerja biasa tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus tertentu dan intelektual.

Pasal 13

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas melibatkan pengusaha lokal untuk mendukung kegiatan industri di Daerah.
- (2) Keterlibatan pengusaha lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menumbuhkan iklim ekonomi masyarakat.

BAB VIII
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Perusahaan berkewajiban melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah.
- (2) Perusahaan wajib mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Perusahaan berkewajiban menyampaikan hasil rencana kerja penerapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Partisipasi

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan wajib memprioritaskan mitra lokal di daerah.
- (2) Pelibatan mitra lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TIM TRANSPARANSI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kegiatan industri ekstraktif migas dibentuk tim transparansi.
- (2) Tim transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Tim transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas untuk melakukan Permintaan data dan informasi / data, verifikasi dan analisis serta sosialisasi dan publikasi informasi dan data terkait dengan ruang lingkup transparansi tata kelola migas di Daerah.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Transparansi berfungsi ;
 - a. menyusun agenda kerja untuk melaksanakan transparansi kegiatan industri ekstraktif migas di daerah;
 - b. mendorong terbukanya akses informasi yang terkait dengan ruang lingkuptransparansi kegiatan industri ekstraktif migas;
 - c. melakukan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan ruang lingkup transparansi dan hasil kerja tim transparansi;
 - d. menyelenggarakan fungsi kerja administrasi, keuangan, dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal tim transparansi; dan
 - e. membantu proses penjangkaran aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tim transparansi dalam melaksanakan transparansiindustri ekstraktif migas.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, TimTransparansi mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sehingga tercapai kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor danantarwilayah;
- b. meminta data dan informasi, melakukan klarifikasi, dialog, dan membuat rekomendasi kebijakan;
- c. melakukan publikasi terkait ruang lingkup transparansi Industri ekstraktif Migas dan hasil kerja Tim Transparansi; dan
- d. membentuk kelompok kerja, menunjuk tim ahli, dan mitra kerja pendamping sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Tim Tranparansi terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Anggota.

(2) Anggota Tim Tranparansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah

1. 1 (satu) Orang Unsur Sekretariat Daerah;
2. 1 (satu) Orang Unsur Perangkat daerah yang membidangi penegakan perda;
3. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi pertambangan;
4. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Pendapatan Daerah;
5. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Daerah;
6. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
7. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan;
8. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Kesatuan bangsa dan politik;
9. 1 (satu) Orang Unsur perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika; dan
10. 1 (satu) Orang unsur Pemerintah Kecamatan Setempat Lokasi Tambang.

b. Non Pemerintah Daerah:

1. 1 (satu) orang Pemegang wilayah kuasa pertambangan atau kontraktor Migas;
2. 1 (satu) Orang Tokoh masyarakat sekitar lokasi tambang;
3. 2 (dua) orang Perwakilan Lembaga swadaya masyarakat;
4. 2 (dua) orang Pelaku usaha lokal dikegiatan usaha Migas;
5. 1 (satu) orang Perwakilan Serikat pekerja;

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya maka dibentuk Sekretariat Tim Transparansi.
- (2) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Tranparansi.
- (3) Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan fungsi kerja administrasi, keuangan, dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal Tim Transparansi;
 - b. membantu pembentukan kelompok kerja, penyediaan tenaga ahli, dan mitrakerja pendamping yang dibutuhkan; dan
 - c. membantu proses penjangkaran aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Tim Transparansi dalam melaksanakan mekanisme transparansi migas.

Bagian Keenam

Mekanisme Transparansi

Pasal 22

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas wajib menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi berupa data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan format yang ditentukan oleh Tim Transparansi.
- (2) Muatan data dan informasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasi oleh rekonsiliator.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan data dan informasi Kepada Masyarakat berupa :
 - a. dana bagi hasil sumber daya alam Migas; dan
 - b. penerimaan daerah lainnya yang berasal dari kegiatan usaha Migas; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. situs internet;
 - b. seminar di wilayah industri ekstraktif migas; dan /atau
 - c. media publikasi dan komunikasi lainnya.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Tim Tranparansi secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati dengan cara membuat Laporan hasil kegiatan secara tertulis.
- (2) Tim tranparansi mengadakan forum pertanggungjawaban publik untuk menjelaskan hasil kerja Tim Tranparansi.
- (3) Tim Tranparansi dalam melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) kali dalam setahun dan mempublikasikan kepada Masyarakat.
- (4) Tim transparansi berkewajiban mengadakan forum pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Setiap Badan Usaha yang melanggar Ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (5) dan Ayat (8), Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran Tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Badan usaha industri ekstraktif migas yang Melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenWajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
Kepala Bagian Hukum dan HAM

TTD

Hj. Andi Khaerani, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.16.226.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG INDUTRSI EKTRAKTIF
MINYAK DAN GAS BUMI

I. PENJELASAN UMUM

Migas sebagai salah satu sumber daya mineral yang tidak terbarui (*unrenewable*) dapat ditemukan atau dihasilkan dengan proses pertambangan yang disebut industri pertambangan Migas sebagai salah satu bagian dari kegiatan industri ekstraktif. Pada dasarnya industri Migas terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Kabupaten Wajo yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam berupa gas alam. Kabupaten Wajo dengan luas 2.506,19 km² memiliki wilayah kerja pertambangan yang disebut dengan Blok Sengkang dengan luas ± 2.925,23 km, sedangkan luas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP Blok Sengkang) meliputi beberapa kabupaten tetangga adalah seluas 1.825.997 km². dimana cadangan gas alam Kabupaten Wajo diperkirakan sekitar 800 BCF (Billion Kubic Feet) dan memiliki sumber daya 2 TCF (Trillion Cubic Feet). Pemanfaatan gas alam yang tepat berada yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Gilireng dan Patila Kecamatan Pammana yang dikelola dalam bentuk Kontrak Kerjasama dengan Kontraktor.

Menjadi Tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai salah satu kabupaten yang memilki sumber daya alam berupa gas, mengingat kesiapan kapasitas Pemerintah Daerah cenderung belum mamadai, serta pengelolaan pembangunan daerah yang belum secara rinci termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Megah Daerah dan Panjang, padahal pendapatan minyak dan gas bumi memiliki jangka waktu yang pendek, *volatil* dan tidak terbarukan artinya dibutuhkan suatu strategi dan upaya khusus bagi daerah penghasil Minyak daan Gas Bumi untuk membangun Kabupaten Wajo dari

Sektor kegiatan industri Minyak dan Gas Bumi sehingga pendapatan dari minyak dan Gas Bumi dapat bertransformasi menjadi jaminan bagi Pembangunan yang berkelanjutan.

Transparansi dalam Penerimaan Bagi Hasil misalnya, baik Bagi Hasil antara Kontraktor dengan Pemerintah Daerah (Participating Interest), maupun Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (DBH), seharusnya berangkat dari mekanisme perhitungan dan basis data yang valid dan transparan bagi kedua pihak, agar tidak terjadi mispersepsi, salah perhitungan, ketidakpercayaan, ataupun konflik antara kedua pihak.

Selain transparansi dalam hal pendapatan, transparansi juga dibutuhkan untuk jenis informasi lain, yaitu isu lingkungan dan CSR. Terkait penanganan dampak lingkungan, sangat penting untuk memastikan bahwa industri ekstraktif ini berjalan sesuai dengan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan lingkungan (Health, Safety, and Environment /HSE Standard) yang ketat.

Informasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan kegiatan/operasi hulu minyak dan gas bumi (prakonstruksi, konstruksi, pengeboran, operasi produksi, dan pasca operasi) juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan tambang, untuk menghindarkan diri mereka dari hal - hal yang di luar kendali perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah standar penanganan keadaan darurat dan bencana dari kegiatan industri ekstraktif minyak dan gas bumi.

Selain isu lingkungan, program pengembangan masyarakat sekitar yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui program CSR - ComDev (Corporate Social Responsibility- Community Development) adalah jenis informasi yang harus ditransparasikan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah konflik. Masalah klasik yang mungkin timbul terkait dana ini, misalnya : tidak terkoordinasi dengan pembangunan pemerintah, tidak berkelanjutan, dinikmati kelompok elit, atau diduga dimasukkan dalam cost-recovery yang kemudian direimburse oleh Pemerintah, bisa dicegah dengan adanya transparansi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program bidang Industri Migas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

BUMD yang terlibat dalam Penyertaan saham atau partisipating interest adalah BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang ikut dalam penyertaan Investasi bersama dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang berada di Kabupaten Wajo.

- a. Dokumen yang memiliki keterkaitan dengan perhitungan Dana Bagi Hasil (SBH) industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi diantaranya Meliputi Jumlah Produksi minyak dan Gas Bumi, Jumlah dan Waktu Lifting minyak dan Gas Bumi jenis Cost Recovery, harga minyak Indonesia.
- b. Dokumen yang memiliki keterkaitan dengan Penyertaan Saham atau Partisipating Interest (PI) diataranya meliputi: Penjanjian Kontrak BUMD dengan Pihak Ketiga dan Hasil Investasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Pengurangan Resiko Bencana” adalah standar penanganan dan pencegahan bencana yang timbul akibat industri ekstraktif migas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas